

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. I DEWA GEDE RAI, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pekerjaan Pegawai Negari Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Made Surya Narendra, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Jagadhita Law Office, beralamat di Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI BANGLI**, tempat kedudukan di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ery Syarifah, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bangli selaku Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/236/Hk, tanggal 20 Oktober 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 824/758/2018, Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara I Dewa Gede Rai, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 824/758/2018, Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara I Dewa Gede Rai, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 2/G/2020/PTUN.DPS., tanggal 19 Mei 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 144 /B/2020/PT.TUN-SBY., tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2020, dan diterima pada tanggal 24 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. I Dewa Gede Rai, M.M.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Nomor 21/G/2019/PTUN.DPS, tanggal 6 Mei 2020 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 144/B/2020/PT.TUN.SBY.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/758/2018, Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs. I Dewa Gede Rai, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/758/2018, Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs. I Dewa Gede Rai, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan;
4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 November 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek sengketa dalam gugatan adalah Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/758/2018, Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs., I Dewa Gede Rai, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan :
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa berdasarkan pada fakta adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2098/Pid.Sus/2010 yang diucapkan pada tanggal 21 April 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka oleh karenanya Tindakan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri serta Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Kesalahan Tergugat dalam mencantumkan aturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa secara substantif bukan kesalahan yang esensial yang berakibat batalnya objek sengketa karena Undang-Undang Nomor 43 Tahun



1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang seharusnya menjadi dasar terbitnya objek sengketa juga mengatur hal yang sama persis dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 23 Ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. I DEWA GEDE RAI, M.M.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara.



Simatungkar, S.H.  
NIP 196207211988121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 31/K/TUN/2021

Catatan :

- Bahwa Salinan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 81 K/TUN/2021, tanggal 2 Maret 2021, telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Bupati Bangli (Tergugat/Termohon Kasasi) ; -----

Denpasar, 25 Nopember 2021



**T. ADE IQ, S H., MH.**  
**NIP. 19720420 199803 1 002**

**Rincian Biaya Salinan Putusan :**

- 1. Leges ..... Rp. 10.000,-
- 2. Turunan Putusan (500 x 6 hal.)..... Rp. 3.000, -
- 3. Biaya Penggandaan Putusan (350 x 6 hal.)..... Rp. 2.100, -
- 4. Biaya Meterai.....Rp. 10.000, -

**J U M L A H** Rp. \_\_\_\_\_ +  
Rp. 25.100,-

( Dua Puluh lima ribu seratus rupiah )